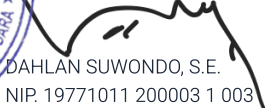


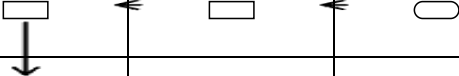
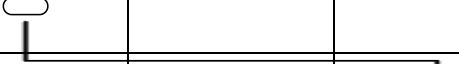
	SOP KANTOR UPBU KELAS III MERDEY	Nomor SOP	AU.508/47/III/UPBU-RDE/2026
		Tgl. Ditetapkan	1 Januari 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	1 Januari 2026
		 Ditandatangani Oleh  Kepala Kantor UPBU Kelas III Merdey DAHLAN SUWONDO, S.E. NIP. 19771011 200003 1 003	
SOP TATA USAHA (Kepegawaian)			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 3. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 4. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Ditjen Hubud Kementerian Perhubungan. 5. Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 6. Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan.		1. Diberikan teguran lisan dan secara tertulis apabila kejadian berulang serta pengurangan tunjangan kinerja.	
Keterkaitan :		Peralatan :	

1. Satuan Organisasi / Kerja lain.

- 1. Mesin Absen / Finger Print.
- 2. PC / Laptop dan Printer.
- 3. Log Book Harian yang tertuang dalam SKP.

Peringatan :

- 1. Apabila pegawai tidak hadir tepat waktu.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pegawai	Ketua Tim Tata Usaha	Kepala Bandara	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Kehadiran Jam Kerja Pegawai				Sesuai PM Nomor 90 Tahun 2014.		
2	Penetapan Jam Kerja Pegawai sesuai Ketetapan Pemerintah.						
3	Melaksanakan peraturan.						Terciptanya kedisiplinan dan kinerja maksimal pegawai.
4	Pakaian Dinas dan Atribut				Sesuai PM Nomor 19 Tahun 2015		
5	Penetapan Pakaian Dinas Pegawai sesuai Ketetapan Pemerintah.						
							

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pegawai	Ketua Tim Tata Usaha	Kepala Bandara	Kelengkapan	Waktu	Output
							
6	Melaksanakan peraturan.	 					Terciptanya keseragaman.
7	Bekerja Sesuai TUPOKSI	 	 	  	Sesuai PM Nomor 113 Tahun 2016.		
8	Penetapan Tugas Pegawai sesuai Ketetapan Pemerintah.	 					
9	Melaksanakan peraturan.	 					Terciptanya kinerja sesuai tugas dan fungsi.